

**SURAT EDARAN: PEMBATAAN  
AKTIVITAS KAMPUS UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) DI UNIVERSITAS  
NEGERI MALANG**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**SURAT EDARAN**

Nomor 12.1.8/UN32/TU/2021

TENTANG

PEMBATASAN AKTIVITAS KAMPUS UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan
  3. Direktur Pascasarjana
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Para Kepala Biro
  6. Para Kepala UPT dan Ketua SPI
  7. Para Dosen
  8. Para Tenaga Kependidikan
  9. Para Mahasiswa
- Universitas Negeri Malang

Bahwa berdasarkan:

1. Press Release Presiden RI tanggal 15 Maret 2020 tentang Sikap Pemerintah Terhadap Pandemi COVID-19;
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI No. HK.02.01/MENKES/199/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No.35492/A.A5/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease-19;
5. Surat Instruksi Rektor UM No. 28.2.26/UN32/TU/2020 tentang Penundaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
6. Surat Protokol Covid-19 WHO tanggal 11 Maret 2020;
7. Surat Edaran No.29.5.46/Un32/Tu/2020 Tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan Universitas Negeri Malang;
8. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi,

Informasi selengkapnya dapat dilihat dan diunduh dibawah ini

Surat\_Edaran-PTAK-12-sd-25-Januari-2021Download